



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 141 / 14/2020 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 – 2019  
YANG DISETORKAN KEMBALI KE REKENING KAS UMUM NEGARA

BUPATI KARANGANYAR,

- Membaca : 1. Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sragen Nomor S-302/WPB.14/KP.11/2020 Perihal Petunjuk Teknis Rekonsiliasi Sisa Dana Desa;
2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 414.2/2011.13 tanggal 4 Desember 2020 perihal Laporan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa Tahun 2015 - 2019;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pelaksanaan rekonsiliasi sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2020 terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 52 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, sisa Dana Desa yang berada pada Rekening Kas Desa tersebut harus disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015–2019 yang disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor



40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 63);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Besaran Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Desa wajib menyetorkan sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Karanganyar paling lambat akhir 30 Oktober 2020.
- KETIGA : Badan Keuangan Daerah agar menyetorkan sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 yang berada di RKUD ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) melalui Bank/Pos Persepsi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal *22 Oktober 2020*  
BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan :

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR 142/1312/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN BESARAN SISA DANA  
 DESA TAHUN ANGGARAN 2015 – 2019  
 YANG DISETORKAN KEMBALI KE  
 REKENING KAS UMUM NEGARA

BESARAN SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 – 2019 YANG DISETORKAN  
 KEMBALI KE REKENING KAS UMUM NEGARA

NO	DESA	JUMLAH SISA DANA DESA (Rp)	KETERANGAN
1.	Desa Jumantoro Kec. Jumapolo	11.040.000,-	Ketidaktercermatan Pemerintah Desa dalam menganggarkan kembali sisa Dana Desa.
2.	Desa Girimulyo Kec. Ngargoyoso	123.705.000,-	Dana tersebut barang bukti tahun 2017 oleh mantan Kades Suparno yang baru diterima Kas Desa pada tahun 2019.
3.	Desa Pandeyan Kec. Tasikmadu	80.000.000,-	Ketidaktercermatan Pemerintah Desa dalam menganggarkan kembali sisa Dana Desa.
4.	Desa Nangsri Kec. Kebakkramat	32.485.000,-	Ketidaktercermatan Pemerintah Desa dalam menganggarkan kembali sisa Dana Desa.
5.	Desa Kemiri Kec. Kebakkramat	200.000,-	Karena jumlah yang sedikit Desa sulit dalam membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
6.	Desa Banjarharjo Kec. Kebakkramat	412.200,-	Karena jumlah yang sedikit Desa sulit dalam membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
7.	Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat	3.661.000,-	Ketidaktercermatan Pemerintah Desa dalam menganggarkan kembali sisa Dana Desa.
8.	Desa Alastuwo Kec. Kebakkramat	277.250,-	Karena jumlah yang sedikit Desa sulit dalam membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
9.	Desa Pulosari Kec. Kebakkramat	325.000,-	Karena jumlah yang sedikit Desa sulit dalam membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
JUMLAH		252.105.450,-	

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

